

BAB II KAJIAN TEORI

A. Kajian Tentang Kitab *Syarh 'Uqûd Al-Lujjayn Fî Bayan Huqûq Al-Zawjayn*

1. Biografi Pengarang Kitab *Syarh 'Uqûd Al-Lujjayn Fî Bayan Huqûq Al-Zawjayn*

Syaikh Muhammad Nawawi bin 'Umar al-Jawi yang biasa disebut dengan Syaikh Nawawi al-Bantani merupakan pengarang kitab *Syarh 'Uqûd Al-Lujjayn Fî Bayan Huqûq Al-Zawjayn*. Beliau lahir pada 1230 H/1814 M, beliau merupakan putra sulung dari seorang yang bernama 'Umar dan ibunya bernama Zubaidah. Memiliki enam orang adik, yakni Ahmad Syihabuddin, Tamim, Sa'id, Abdullah, Syakilah, dan Syahriyah, mereka bertempat tinggal di Desa Tanara, Kecamatan Tirtayasa, Banten. Syaikh Nawawi memiliki hubungan nasab dengan Nabi Muhammad SAW. Dengan silsilah dari jalur ayah adalah Syaikh Nawawi. Sedangkan nasab dari jalur ibu adalah Syaikh Nawawi bin Nyai Zubaidah binti Muhammad Singaraja

Syaikh Nawawi merupakan ulama yang aktif dan produktif, terbukti dengan karya-karyanya yang mendalami dalam berbagai disiplin ilmu keislaman seperti fiqih, tasawuf, tafsir, akidah, serta banyak lagi. Dari karya-karya kitabnya salah satunya adalah kitab *'uqud al-lujjain fi huquq al-zaujain* atau mudahnya kitab *uqudulujjain*. Syaikh Nawawi wafat pada 1314 H/1897 M dan dimakamkan di pemakaman Ma'la, kampung Si'ib Ali Makkah.²³

²³ M. Solahudin, *Terjemah Syarh 'Uqud Al-Lujjain*, (Kediri: Nous Pustaka Utama, 2022), h. xii.

2. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kitab *Syarh 'Uqûd Al-Lujjain Fî Bayan Huqûq Al-Zawjayn*

Dalam kitab *Syarh 'Uqûd Al-Lujjain Fî Bayan Huqûq Al-Zawjayn* ini terdapat penjelasan tentang hak dan kewajiban suami istri yang akan dikupas inti dari penjelasannya.

a. Kewajiban Suami Atas Istri

Seorang suami menjadi kepala keluarga dan imam (pemimpin) bagi anak dan istrinya yang mengharuskan mampu menjalani kewajiban dan tanggungjawabnya yaitu mahar, nafkah, pakaian, makanan, tempat tinggal, pendidikan keluarga. Kawajiban dan tanggung jawab dari seorang pemimpin akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat apakah telah terpenuhi atau tidak.

Sesuai dengan riwayat Nabi Muhammad ﷺ :

(وعن) سيدنا عبد الله (ابن عمر) رضي الله عنهما (عن النبي ﷺ) أنه قال
كلكم راع) أي حافظ مؤتمن ملتزم لصلاح ما أنتمن على حفظه فهو مطلوب
بالعدل فيه والقيام بمصالحه ومسئول عن رعيته في الآخرة فإن وفى ما
عليه من الرعاية حصل له الحظ الأوفر وإلا طالبه كل أحد منهم بحقه في
الآخرة

Artinya : “Diriwayatkan dari junjungan kita 'Abdullah bin 'Umar r.a., dari Nabi s.a.w. bahwa beliau bersabda: Tiap kalian adalah pemimpin (penggembala), yakni penjaga yang dapat dipercaya dan menyanggupi atas kebaikan hal yang dipercayakan kepadanya untuk dijaga, maka dia dituntut untuk berbuat adil dan melakukan hal-hal yang baik, dan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya di akhirat. Jika dia melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya, yakni penjagaan, maka dia berhak mendapatkan bagian (pahala) yang sempurna. Jika tidak demikian, maka dia akan dituntut oleh tiap orang dari yang dipimpinnya (rakyat) sesuai haknya di akhirat.”

Kewajiban seorang suami dalam mempergauli istrinya dengan baik dan patut. Sebagaimana yang telah tercantum dalam Q.S. al-Nisa' ayat 19, yang mana seorang suami harus adil dalam hal mempergauli dan memberi nafkah terhadap para istrinya.²⁴ Dalam konteks ini apabila memiliki istri lebih dari satu maka suami harus berbuat seadil-adilnya karena setiap istri memiliki hak yang sama. Selain berbuat adil dan patut, seorang suami juga wajib berbuat lembut kepada istrinya, tidak berkata kasar.

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

Artinya : "Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik terhadap keluarga (isteri, anak dan kerabat). Dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku"

Hadis riwayat at-Tirmidzi no. 3895 dari 'Aisyah r.a ini menyampaikan bahwa seorang suami harus memperlakukan istrinya dengan sebaik-baiknya baik lahir batin, moril ataupun materil. Begitulah tata cara pergaulan suami istri yang diajarkan Rasulullah SAW.

Kewajiban seorang suami kepada istrinya adalah memberinya mahar. Begitu penting dan wajibnya memberi mahar telah disebutkan pada hadits riwayat al-Thabrani dalam kitab *Syarh 'Uqûd Al-Lujjain Fî Bayan Huqûq Al-Zawjay*.

وقال ﷺ أيما رجل تزوج امرأة على ما قل من المهر أو كثر ليس في نفسه أي قلبه أن يؤدي إليها حقها خدعها فمات ولم يؤدي إليها حقها لقي الله يوم القيامة وهو زان أي أثم (الحديث) أي اقرأ الحديث رواه الطبراني

Artinya : "Juga Nabi s.a.w. bersabda: "Mana saja pria menikahi seorang wanita dengan mahar sedikit atau banyak yang tidak sesuai dengan hatinya untuk memberikan hak kepada si wanita itu, lalu pria itu meninggal dan belum menyerahkan hak kepada si wanita itu, maka dia

²⁴ Solahudin, *Terjemah Syarh 'Uqud Al-Lujjain*, h. 13.

bertemu (menghadap) Allah pada Hari Kiamat dengan status sebagai pezina," yakni orang yang ber- dosa. Hadis tersebut diriwayatkan oleh al-Thabrani.²⁵

Suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya berupa sandang, pangan dan papan sesuai kemampuannya agar dapat menciptakan keluarga harmonis.

(أَلَا) أَيُّ تَنْبُهِوَا (إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا، وَلَيْسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا فَحَقُّكُمْ عَلَيْهِنَّ فَلَا يُوطِينَ فِرَاشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ وَلَا يَأْذَنَ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ. أَلَا وَحَقَّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تَحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ

Artinya : “(Ingat) yakni ingatlah olehmu (sesungguhnya kamu mempunyai hak atas istri-istrimu dan istrimu-istrimu mempunyai hak atasmu. Adapun hak-hakmu atas mereka, yaitu mereka tidak memasukkan ke tempat tidurmu akan orang-orang yang tidak kamu sukai dan mereka tidak mengizinkan memasuki rumahmu untuk orang yang tidak kamu sukai. Ingatlah, dan hak mereka atasmu adalah bahwa kamu memberikan yang terbaik kepadanya dalam hal sandang dan pangannya”), Hadits Riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah.

Dari penggalan hadits diatas,

أَلَا وَحَقَّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تَحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ

“Ingatlah, dan hak mereka atasmu adalah bahwa kamu memberikan yang terbaik kepadanya dalam hal sandang dan pangannya”

Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan seorang suami wajib memberikan yang terbaik perihal sandang, pangan dan papan untuk istrinya sesuai dengan batas kemampuan suami. Selanjutnya, disampaikan bahwa suami wajib memberikan makanan kepada istrinya apabila istri hendak makan dan memberikan pakaian apabila istri membutuhkan.²⁶

²⁵ Solahudin, *Terjemah Syarh 'Uqud Al-Lujjain* h.19.

²⁶ Solahudin, *Terjemah Syarh 'Uqud Al-Lujjain*, h.18.

Selain berbuat patut terhadap istri, memberikan mahar dan nafkah, suami juga wajib dalam mendidik istri perihal keagamaan, peribadahan dan kewanitaan (haid, nifas, istihadhoh). Syaikh Nawawi menerangkan apabila suami dapat langsung mengajari istri maka istri tidak boleh keluar rumah untuk bertanya pada ulama lain. Namun apabila ilmu suami terbatas, tapi masih mampu menggantikan istri bertanya pada ulama dan memberikan jawaban pada istri, maka istri tetap dilarang keluar rumah untuk bertanya sendiri. Apabila tidak dapat seperti keduanya maka istri boleh keluar untuk bertanya kepada ulama, bahkan wajib jikalau suami melarang maka sama dengan suami bermaksiat.²⁷

بالإيمان قوا أنفسكم وأهليكم أي من النساء والأولاد وكل من يدخل في هذا الإسم نارا

Artinya : "Allah ta'ala berfirman dalam surah al-Tahrim ayat:6 "Wahai orang-orang yang beriman," yakni orang-orang yang ber-iqrar dengan keimanan, "peliharalah diri kalian dan keluarga kalian," yakni para istri, anak-anak dan setiap orang yang termasuk dalam nama ini, "dari api neraka."

Menurut ahli tafsir Al-Quran 'Abdullah bin 'Abbas, bahwa ajarilah mereka (istri dan anak) mengenai syariat Islam dan adab serta akhlak yang baik. Dikatakan pula orang yang paling pedih disiksa pada hari kiamat adalah orang yang tidak tahu kondisi keluarganya.²⁸

b. Kewajiban Istri Atas Suami

Dalam kewajibannya, seorang istri yang shalehah harus patuh dan taat kepada Allah SWT dan suaminya. Mereka menjaga hak suami, memelihara farji, memelihara rahasia dan barang milik suami. Karena

²⁷ Solahudin, *Terjemah Syarh 'Uqud Al-Lujjain*, h.33.

²⁸ Solahudin, *Terjemah Syarh 'Uqud Al-Lujjain*, h.34.

Allah SWT telah memelihara yakni dengan menjaga dan memberikan pertolongan kepada para wanita atau dengan wasiat dan larangan Allah SWT kepada mereka agar tidak berselisih dengan suami.²⁹ Abu Hurairah r.a menerangkan, bahwa Rasulullah SAW bersabda :

حَيْرُ النِّسَاءِ امْرَأَةٌ إِذَا نَظَرَتْ إِلَيْهَا سَرَّتَكَ وَإِنْ أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ وَإِنْ غَبَّتَ عَنْهَا حَفِظْتَكَ فِي مَالِكَ وَنَفْسِهَا.

Artinya : "Sebaik-baik wanita adalah perempuan yang apabila engkau lihat, membuat dirimu senang. Bila engkau perintah, dia selalu taat. Dan bila engkau tidak berada di sampingnya, dia senantiasa menjaga hartamu dan harga dirinya".

Sebagai seorang istri hendaklah selalu senantiasa bersikap sabar dalam menghadapi segala kemungkinan yang timbul dalam kehidupan rumah tangga. Rasulullah SAW bersabda :³⁰

مَنْ صَبَرَ عَلَى خُلُقِ زَوْجَتِهِ أَعْطَى اللَّهُ تَعَالَى مِثْلَ مَا أَعْطَاهُ أَيُّوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ الْأَجْرِ وَالْثَوَابِ، وَمَنْ صَبَرَ عَلَى خُلُقِ زَوْجِهَا أَعْطَاهَا اللَّهُ تَعَالَى أَجْرَ مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى.

Artinya : "Barangsiapa bersabar menghadapi pekerti jahat suaminya, maka Allah akan memberikan pahala kepadanya seperti pahala yang diberikan kepada nabi Ayub. Barangsiapa bersabar menghadapi pekerti jahat isterinya, maka Allah akan memberikan pahala kepadanya seperti pahala orang yang terbunuh di jalan Allah".

Selain bersikap sabar, seorang istri juga harus membuat keridhaan hati suami, yang mana Allah SWT telah menjamin dengan Surga.

²⁹ Abu Firdaus Al-Halwani, *Petunjuk Menuju Keluarga Sakinah (Kjian Kitab Syarah Uqudullijain)* (Yogyakarta: Mutiara Ilmu, 1993), h.35.

³⁰ Al-Halwani, *Petunjuk Menuju Keluarga Sakinah*, h.38.

Rasulullah SAW bersabda :³¹

أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتْ الْجَنَّةَ. (رواه الترمذی، ابن ماجة والحاكم)

Artinya : "Seorang isteri yang meninggal sedangkan suaminya ridha kepadanya, maka dia berhak masuk sorga." (HR. Tirmidzi, Ibnu Majah dan Hakim dari Umi Salamah)."

Seorang istri hendaknya menyenangkan suaminya dalam hal apapun baik lahir maupun batin, seperti selalu berhias di depan suami, memakai wangi-wangian, tidak durhaka, dan selalu izin kepada suaminya.

فعلمت أنها امرأة صالحة لها زوج تزين له (وترك الخيانة له عند غيبته في فراشه وماله) قال رسول الله ﷺ لا يحل لها أن تطعم من بيته إلا بإذنه إلا الرطب من الطعام الذي يخاف فسادَه فإن أطعمت عن رضاه كان كها مثل أجره وإن أطعمت بغير إذنه كان له الأجر وعليها الوزر

Artinya : "Lantas aku tahu bahwa dia itu adalah seorang perempuan salehah. Dia mempunyai suami di mana dia berhias untuk sang suami. Dia tidak berkhianat (mendurhakai) sang suami ketika sang suami sedang tidak ada (bepergian) dalam urusan ranjang dan hartanya. Bersabda Rasulullah saw : "Tidak halal bagi seorang wanita memberikan makanan dari rumah sang suami kecuali dengan izinnya, kecuali makanan basah yang dikuatirkan akan segera membusuk. Jika wanita itu memberikan makanan dengan ridha sang suami, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala sang suami, dan jika dia memberi-kan makanan tanpa ridha sang suami, maka sang suami memperoleh pahala sedang dia mendapatkan dosa."

Abu Hurairah ra. Berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda :

خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرتك، وإن أمرتها أطاعتك، وإن غبت عنها حفظتك في مالك ونفسها

Artinya : "Sebaik-baik wanita adalah wanita yang jika kamu memandangnya, ia menyenangkan kamu, apabila kamu memerintahkannya, maka ia taat kepadamu dan apabila kamu tinggal pergi maka ia menjaga harta dan dirinya."

³¹ Al-Halwani, Petunjuk Menuju Keluarga Sakinah, h. 39.

Seorang istri dilarang untuk durhaka kepada suaminya, apabila berbuat durhaka maka dia akan dilaknat oleh Allah SWT, para malaikat dan seluruh umat manusia. Rasulullah SAW bersabda :³²

وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ عَصَتْ زَوْجَهَا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.

Artinya : "Wanita mana saja yang berbuat durhaka terhadap suami, maka dia mendapat kutukan Allah, kutukan para malaikat, dan kutukan seluruh umat manusia."

Dalam kitab *'Uqûd Al-Lujjain*, kedudukan seorang istri di bawah suami dan suami berkedudukan di atas istri karena dalam melangsungkan perkawinan kaum laki-laki yang memberikan mahar dan nafkah. Dalam hal ini Syaikh Nawawi mengibaratkan seorang istri adalah seorang budak (orang yang dimiliki) bagi suaminya dan seperti seorang tawanan yang lemah ditangan pria, maka seorang istri tidak boleh melakukan *tasaruf* yaitu membelanjakan harta suami kecuali dengan izinnya. Bahkan mayoritas ulama mengatakan bahwa setiap gerak dan langkah istri harus terdapat izin dari suami.³³

B. Konsep Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Syarh *'Uqûd Al-Lujjain* *Fî Bayan Huqûq Al-Zawjain*

Keluarga yang harmonis menurut Syaikh Nawawi haruslah memiliki karakteristik yang baik dan atau pemikiran yang saling mendukung antara suami dan istri agar pemikiran yang dikehendaki dapat tercapai dengan baik dan dapat terlaksanakan bersama. Sehingga keluarga dapat berjalan dengan baik dan tercapai kemaslahatan serta mewujudkan keluarga yang damai dan sejahtera.

³² Al-Halwani, *Petunjuk Menuju Keluarga Sakinah*, h. 49.

³³ Solahudin, *Terjemah Syarh 'Uqûd Al-Lujjain*, h. 54.

Dalam keluarga yang harmonis haruslah mampu menciptakan sikap yang saling menghormati, memiliki rasa kasih sayang dan cinta, saling memegang kepercayaan, saling menasihati dan dapat menjalankan peran masing-masing dengan baik.³⁴ Serta dapat saling memenuhi hak dan kewajiban antara suami dan istri dengan keridhoan serta keikhlasan.

Meskipun merupakan kitab yang populer dan tidak sedikit yang menggunakannya guna dijadikan pedoman untuk memahami mengenai kehidupan berumah tangga, kitab *'Uqûd Al-Lujjain* ini tidak terlepas dari beberapa kontra dari para ulama mengenai isi dari kitab ini. Diantaranya kritik dari Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) dalam bukunya “Wajah Baru Relasi Suami-Istri Telaah Kitab *'Uqûd al-Lujjain*”.

Menurut FK3, kitab *'Uqûd Al-Lujjain* banyak diskriminasi terhadap perempuan, serta tidak setuju dengan redaksi hadits yang mengartikan istri sebagai seorang tawanan. Dalam lafadh *فإنما هن عوان* yang berarti “*mereka (para wanita,istri) itu adalah tawanan bagi kalian*”. Dimana kata *'Awânin* merupakan bentuk jamak dari *'Aniyah* yang artinya adalah tawanan. Mengartikan lafadh tersebut dianggap kurang tepat, karena status istri jelas bukan seorang tawanan ataupun tahanan seorang suami. Ibn Sidah dalam kitab *Lisân al-'Arab*, bahwa *'Awânin* artinya seperti tawanan, karena pada zaman Nabi saat itu kaum perempuan selalu dizalimi tanpa bisa menghindar dan melawan ataupun mendapat pertolongan dari orang lain sehingga persis seperti seorang tawanan. Dengan demikian, maksud dari hadits tersebut adalah

³⁴ Wahyudi, *Konsep Keluarga Sakinah Menurut Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Bin Umar Al-Bantani Al-Jawi Kitab Syarah Uqûdullijain*, TMI Al-Amien Prenduan, 2022, <https://ejournal.tmi-al-amien.sch.id/index.php/nihai/article/download/38/41>, diakses pada 03/01/2024.

peringatan agar laki-laki selalu berbuat baik dan tidak menzalimi seorang perempuan.³⁵

FK3 menganggap 11 catatan mengenai seorang suami yang diperbolehkan untuk memukul istrinya ketika istri tidak berhias sedang suami menginginkan, tidak menjawab saat diajak ke tempat tidur, keluar rumah tanpa izin, memukul anak kecil saat menangis, memaki orang lain, merobek baju suami, menarik jenggotnya, mengucapkan kata buruk, memperlihatkan wajahnya ke laki-laki bukan mahramnya, memberikan harta suami diatas wajar, menolak menjalin hubungan silaturahmi dengan keluarga suami.³⁶ 11 catatan tersebut sangat bertolak belakang dengan kepribadian Nabi SAW, karena Nabi SAW tidak pernah memukul istrinya. Seorang suami yang dicontohkan oleh Nabi SAW adalah yang memperlakukan istrinya dengan baik, begitu sebaliknya. Karena pasangan suami istri adalah pasangan hidup yang harus saling mengasihi dan menyayangi.³⁷

Penjelasan Quraish Shihab yang dikutip dari buku FK3, beliau berpendapat bahwa sekalipun Al-Quran menggarisbawahi bahwa tugas dan tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan keluarga terletak pada suami, tetapi bukan berarti seorang istri dapat lepas tangan. Pada zaman Nabi SAW banyak istri yang aktif dalam berbagai bidang pekerjaan, bahkan istri pertama Nabi SAW yakni Khadijah binti Khuwaylid merupakan wanita yang sangat sukses dibidang perdagangan, dan juga Raithah istri Abdullah bin Mas'ud bekerja keras untuk keluarganya karena suami dan anak tidak mampu

³⁵ Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, *Wajah Baru Relasi Suami-Istri Telaah Kitab 'Uqûd Al-Lujjain*, 1st ed. (Jakarta: LKiS Yogyakarta, 2001), h. 14.

³⁶ Solahudin, *Terjemah Syarh 'Uqud Al-Lujjain*, h.30.

³⁷ Wahid, *Wajah Baru Relasi Suami-Istri Telaah Kitab 'Uqûd Al-Lujjain*, h. 26.

mencukupi kebutuhan keluarga. Dalam hal ini suami istri harus saling bahu-membahu serta saling melengkapi.³⁸

FK3 menyangkal pendapat Syaikh Nawawi mengenai kepemimpinan yang hanya terbatas pada kaum laki-laki bukan pada kaum perempuan. Maksud dari kaum laki-laki sebagai pemimpin bagi kaum perempuan adalah suami memiliki kekuasaan untuk medidik istri, karena Allah SWT melebihkan laki-laki atas wanita karena kaum laki-laki memberikan harta kepada kaum perempuan dalam perkawinan, yaitu sebagai mahar dan nafkah.³⁹ Apabila dilihat dari arti Surah An-Nisa' ayat 34, maka mayoritas ulama *fiqh* serta ahli tafsir berpendapat bahwa *قوامه* (kepemimpinan) hanyalah terbatas pada laki-laki saja bukan pada perempuan, karena laki-laki memiliki keunggulan dalam mengatur, berfikir, kekuatan fisik, dan mental. Berbeda dengan perempuan yang biasanya bersifat lembut dan tidak berdaya, sehingga para ulama menganggap keunggulan tersebut bersifat mutlak. Dengan adanya hal tersebut, muncullah pemikiran bahwa kepemimpinan laki-laki adalah hukum Allah yang tidak dapat dirubah. Perempuan tidak diperbolehkan untuk menjadi pemimpin di publik yang berada di atas laki-laki. Hal ini karena ulama menganggap perempuan tidak mampu untuk mengatur masalah rumah tangga apalagi masalah publik. Ulama menyimpulkan walaupun ayat ini menunjukkan kepemimpinan laki-laki hanya dalam urusan rumah tangga bukan umum, namun ayat ini tetap dijadikan alasan untuk melarang perempuan menjadi pemimpin.⁴⁰

³⁸ Wahid, *Wajah Baru Relasi Suami-Istri Telaah Kitab 'Uqûd Al-Lujjâyn*, h.. 32.

³⁹ Wahid, *Wajah Baru Relasi Suami-Istri Telaah Kitab 'Uqûd Al-Lujjâyn*, h.. 43.

⁴⁰ Wahid, *Wajah Baru Relasi Suami-Istri Telaah Kitab 'Uqûd Al-Lujjâyn*, h. 44.

Dalam Al-Quran derajat kepemimpinan laki-laki hanya disebutkan dalam konteks pembahasan dalam kehidupan berumah tangga yang mana harus adanya satu pihak yang menjadi pemimpin, sehingga menurut FK3 ayat ini tidak dapat ditafsirkan untuk kepemimpinan secara umum. Apalagi melihat realita yang ada bahwa banyak perempuan yang lebih unggul di bidang ekonomi, pendidikan maupun sosial. Jadi, dalam keutamaan laki-laki yang melebihi perempuan dalam Al-Quran bukan karena kekurangan perempuan bersifat kodrati dan permanen, namun berdasarkan pembagian tugas sesuai kondisi dan tradisi yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian, perempuan dapat menjadi pemimpin, ulama secara umum.⁴¹

Kemunculan argumentasi dari isi kitab *'Uqûd Al-Lujjayn* dari buku FK3 yang berjudul *"Wajah Baru Relasi Suami-Istri Telaah Kitab 'Uqud al-Lujjayn"*, membuat resah beberapa kalangan pondok pesantren di Pasuruan yang bergabung dalam Forum Kajian Islam Tradisional (FKIT) atas kritikan-kritikan dari FK3 dalam bukunya. Hal ini menimbulkan polemik antara FK3 dengan FKIT, yang mana buku dari FK3 mendapatkan tanggapan keras dari FKIT dengan menertbitkan buku yang berjudul *"Menguak Kebatilan dan Kebohongan Sekte FK3"* yang dipelopori oleh Moh. Idrus Romly. Beliau menyayangkan kurang selektifnya FK3 dalam memilih rujukan, karena dalam memberikan kritikan terhadap kitab *'Uqûd Al-Lujjayn* FK3 sering merujuk pada kitab-kitab kelompok Islam yang anti tawasul, tabarak, tasawuf, Maulid

⁴¹ Wahid, *Wajah Baru Relasi Suami-Istri Telaah Kitab 'Uqûd Al-Lujjayn*, h. 46.

Nabi dan mengkafirkan kaum muslimin tradisional seperti Nahdlatul Ulama (NU).⁴²

FKIT menguatkan argumen yang telah ada dalam kitab *'Uqûd Al-Lujjain*, serta memberikan argumen berupa sanggahan terhadap beberapa argumen dari FK3. Dalam fasal pertama tentang kewajiban suami terdapat beberapa argumen yang membantah argumen dari FK3. Pembahasan mengenai redaksi ayat 228 Surah Al-Baqarah, FKIT memberikan penguatan argumen dalam isi surah tersebut. Dalam ayat tersebut yang memiliki arti *"Dan mereka (para istri) mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban yang ma'ruf. Akan tetapi kaum laki-laki (suami) mempunyai satu tingkat (kelebihan) daripada mereka."*

Maksud dari ayat di atas adalah adanya hak suami yang lebih tinggi satu tingkat daripada istri, yakni seorang istri berkewajiban taat dan patuh kepada suami. Hal ini karena suami telah memberikan mahar kepadanya, bukan karena nafkah yang diberikan untuk kehidupan. Saat haji Wada' yang bertepatan ketika sholat jumat, Rasulullah SAW berkhotbah dan memberikan nasihat kepada kaumnya.

أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا

Artinya : "Ingatlah wahai kaum lelaki, hendaklah kamu selalu memberikan wasiat yang baik kepada kaum wanita."

Yang dimaksud adalah Rasulullah SAW memerintahkan untuk memberikan wasiat untuk selalu bersikap baik dan lemah lembut kepada kaum wanita.

Wasiat ini merupakan penegasan atas sifat wanita yang lemah dan bergantung

⁴² Rekarnas LBM, "Pandangan Aktivistis Gender Akan Disoal," Nu Online, 2007, <https://nu.or.id/warta/pandangan-aktivis-gender-akan-disoal-bdGSX>, diakses 20/01/2024.

kepada orang laki-laki untuk memenuhi kebutuhan kehidupan, baik dalam hal bimbingan, perlindungan dan lain-lain. Kaum laki-laki membawa perempuan untuk dijadikan istri merupakan amanah dari Allah SWT kepada para suami untuk melindungi, membimbing serta memperlakukan istri dengan baik dan juga tidak berhak untuk melakukan sesuatu apapun kepada istri kecuali itu hal-hal yang baik.⁴³

Walaupun menurut pandangan FK3 hal tersebut dinilai merendahkan kaum wanita karena pada dasarnya dalam hal kepemimpinan seorang laki-laki hanya terbatas dalam kehidupan rumah tangga saja bukan secara umum. Namun FKIT menegaskan bahwa walaupun ayat di atas diturunkan dalam lingkup rumah tangga akan tetapi jangkauannya lebih luas menurut dalil qiyas.⁴⁴

Sehingga dari ketiga pendapat mengenai konsep keharmonisan keluarga adalah harus adanya pemahaman secara keseluruhan, karena dalam membina sebuah keluarga menuju keluarga yang harmonis harus saling memahami dan harus adanya keseimbangan dalam hak dan kewajiban suami istri. Walaupun adanya perbedaan dalam hak dan kewajiban, namun sesungguhnya hal tersebut dapat dijadikan pelengkap yang dapat menguntungkan kehidupan berkeluarga, dan perbedaan tersebut dilakukan dengan dasar kasih sayang dan saling meridhoi, maka akan terciptanya keluarga yang harmonis.

Kitab *'Uqûd Al-Lujjain* ini menurut para ulama dapat memberikan pengaruh yang cukup kuat, walaupun terlihat memprioritaskan kaum laki-laki

⁴³ Al-Halwani, *Petunjuk Menuju Keluarga Sakinah (Kjian Kitab Syarah Uqudullijain)*, h.14.

⁴⁴ M. Nur Khotibul Umam, *Pro Kontra Kitab 'Uqud Al-Lujjain Karya Syaikh Nawawi Al-Bantani Menurut Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) Dan Forum Kajian Islam Tradisional (FKIT), Al-Qadlaya : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2021), h.28,

dalam kehidupan suami istri, tetapi menurut pandangan ulama hal tersebut bertujuan untuk melindungi kaum wanita. Untuk itu perlunya pemahaman dalam mengkaji kitab ini dan menilai pemahaman kitab ini dalam dua sudut pandang yang berbeda tidak hanya pada sudut pandang seorang laki-laki saja. Dan diperlukan pula bimbingan dalam memahami dan mempelajari kitab *'Uqûd Al-Lujjain* ini agar tidak salah dalam menafsirkan artinya.

C. Kajian Tentang Merantau

1. Pengertian Merantau

Merantau adalah kata yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk menyebut seseorang yang pergi dari kampung halamannya untuk tinggal dan menetap serta bekerja dan hanya akan kembali pulang ketika hari raya atau ada kepentingan lain dan setelah itu akan kembali ke perantauan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merantau dari kata rantau yang berarti sungai, daerah luar. Merantau adalah berlayar (mencari penghidupan) di sepanjang rantau, dengan artian lain berlayar sepanjang rantau untuk mencari penghidupan, ilmu dan sebagainya ke tempat yang jauh.⁴⁵ Menurut Mochtar Naim, merantau memiliki enam unsur pokok yaitu :

- a. Meninggalkan kampung halaman.
- b. Dengan kemauan sendiri.
- c. Jangka waktu lama atau tidak.
- d. Tujuan mencari penghidupan, menuntut ilmu dan mencari pengalaman.
- e. Biasanya dengan maksud kembali pulang.

⁴⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Arti Kata Rantau*, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/rantau>, Diakses 15/10/2023.

f. Merantau adalah lembaga sosial yang membudaya.⁴⁶

2. Faktor Pendorong dan Faktor Penarik Merantau

Seorang perantau akan pergi merantau tidak serta merta tanpa alasan yang melatarbelakanginya. Menurut Mochtar Naim merantaunya masyarakat Minangkabau sendiri memiliki faktor pendorong serta faktor penarik yang membuat para perantau pergi meninggalkan kampung halamannya guna mencapai tujuan dan cita-cita yang ingin dicapai.

a. Faktor Pendorong (*push factor*)

1) Faktor fisik : ekologi dan lokasi

Dari segi bentuk geografis wilayah Minangkabau yang letaknya di sepanjang bukit dan pegunungan membuat tanah di sana sangat subur dan sangat cocok untuk pertanian, sehingga masyarakat Minang mayoritas bekerja di bidang pertanian. Namun semakin bertambahnya jumlah sumber daya manusia namun tidak dibarengi dengan bertambahnya lahan pertanian membuat masyarakat Minang untuk mencari tempat dan lahan yang lebih luas. Sehingga membuat mereka terdorong untuk merantau.

2) Faktor Ekonomi dan Demografi

Berkurangnya lahan pekerjaan membuat masyarakat tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari, karena banyaknya persaingan antar pekerja. Apabila skil dan kemampuan kurang dalam bersaing, mereka akan kalah dalam mendapatkan pekerjaan. Sehingga, mereka terpaksa

⁴⁶ Naim Mochtar, *Pola Migrasi Suku Minangkabau* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h.125.

untuk pergi keluar guna mencari lapangan pekerjaan yang lebih banyak walaupun mengharuskan mereka berpisah dengan keluarga.⁴⁷

b. Faktor Penarik (*pull factor*)

1) Peluang kerja

Ditarik dari faktor pendorong merantau yang telah disebutkan, bahwa peluang kerja yang lebih banyak di kota lain maupun di negeri lain membuat masyarakat tertarik untuk pergi merantau. Dengan kesempatan kerja yang lebih banyak, serta dengan peluang karir yang lebih menjanjikan membuat banyak orang lebih memilih merantau.

2) Lingkungan sosial

Banyak orang yang memilih merantau, karena memberi kesempatan untuk mendapatkan pengalaman baru dan berinteraksi dengan orang baru, sehingga mendapatkan ilmu serta wawasan yang baru.

3) Penghasilan yang lebih tinggi

Setiap daerah memiliki tingkat penghasilan yang berbeda-beda. Adapun tingkat penghasilan di kota atau daerah yang lebih besar juga mempengaruhi penghasilan yang mana lebih besar dibandingkan dengan penghasilan di desa maupun daerah yang lebih kecil. Hal tersebut membuat masyarakat memilih untuk merantau

⁴⁷ Intan Fakhрина, *Merantau Dan Pulang Basamo*, Skripsi Universitas Lampung, 2017, h. 24.